

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap insan ialah makhluk sosial dimana keadaan tersebut sering melakukan perkumpulan baik dari teman sebaya ataupun teman yang lebih tua sehingga dalam keadaan tersebut terjadi sebuah pergaulan dimana berdampak positif yaitu suatu keadaan dari pergaulan, seseorang memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman atau motivasi akan tetapi sebaliknya jika seseorang salah mentukan pergaulan maka berdampak negatif dengan mudahnya akan terjerumus kedalam jurang kemaksiatan serta dampak negatif lainnya ialah cenderung melakukan hal-hal negatif seperti perbuatan dengan menghalalkan semua cara demi mendapatkan tujuan serta seseorang tersebut diibaratkan tumpul pola berfikir dan gelap isi dalam hati sehingga berani melakukan perbuatan secara melawan hukum.

Jika diamati pada zaman sekarang di era moderen pada saat ini maraknya fenomena dimana suatu keadaan didunia malam suatu pekerjaan dilakukan oleh para pekerja sek komersial disebuah tempat seperti kost, ataupun hotel.

Pekerja Seks Komersial melakukan hubungan badan tanpa ikatan pernikahan demi mendapatkan bayaran oleh para pelanggan atau juga bisa disebut para lelaki hidung belang adapun Faktor-Faktor yang melatar belakanginya diantaranya, faktor ekonomi yaitu dimana suatu keadaan penghasilan seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kehidupannya.

Faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti teman pergaulan, Faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung melakukan tindakan yang menyimpang, faktor individu dimana seseorang tidak bisa menggunakan akal sehatnya sehingga senang memilih perbuatan yang negatif, melawan hukum, jauh dari norma agama dan norma kesusilaan khususnya perbuatan dengan melakukan prostitusi *online*

Sehingga ditepkanlah Undang-Undang berkaitan dengan kejahatan asusila diharapkan dapat dipahami, dipatuhi, dilaksanakan oleh segenap masyarakat.

Tetapi jika ditinjau dari fakta dilapangan masih terjadi prostitusi *online* dimana para pekerja sek komersial menjaring para lelaki hidung belang untuk melakukan perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan persetubuhan diluar nikah dan perbuatan tersebut dilarang oleh agama maupun Negara.

Adapun upaya kepolisian dalam memberantas prostitusi *online* diantaranya dengan menegakan hukum sesuai dengan pasal 296 KUHP dan dari segi hati nurani para pihak kepolisian bukan hanya memberantas prostitusi *Online* tetapi harus mempunyai solusi terbaik seperti memberikan pekerjaan yang layak dan halal.

Dengan demikian untuk memperkembangkan paradigma khususnya berkaitan dengan saksi dan hukum yang mengatur, sehingga mengadakan *research* pada tanggal 08 Maret 2021 berjudul:

“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PROSTITUSI *ONLINE* STUDI KASUS DI POLRES LAMPUNG TENGAH.”

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan keterangan latar belakang masalah dalam skripsi ini ialah.

1. Bagaimana upaya Kepolisian dalam memberantasan prostitusi *online*?
2. Bagaimana menanggulangi prostitusi *online*?

C. Ruang Lingkup *Research*

Berkaitan dengan hasil *research* yang berfokus dengan pelaku prostitusi *online* baik secara sanksi atau pun hukum yang berlaku khususnya upaya Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan asusila.

D. Tujuan Dan Manfaat *Research*

1. Tujuan *Research*

Berkaitan dengan tujuan *research* dalam skripsi ini ialah.

- a. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam memberantas prostitusi *online*.
- b. Untuk mengetahui upaya Kepolisian menanggulangi prostitusi *online*.

2. Kegunaan *Research*

Kegunaan *Research* ialah terdiri dari penjelasan secara Teoritis dan Praktis, adapun dalam kegunaan *research* diantaranya.

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis ialah diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan menganalisis menggunakan paradigma secara praktik dilapang ataupun berdasarkan teori hukum.

b. Kegunaan Praktis

Berkaitan dengan *research* diharapkan dapat menjadikan pengalaman, ilmu manfaat bagi diri sendiri ataupun diamalkan ke masyarakat umum serta dalam penyusunan skripsi ini sebagai salah satu kewajiban mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Susunan Teori dan Konseptual

1. Susunan Teoritis

a. Teori Keadilan Hukum

Keadilan ialah cita-cita pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia pada zaman sekarang peraturan Undang-Undang dari masa kemasa selau diperbincangkan baik dari kebijakan sampai dengan sanksi yang berlaku perjalanan sejarah filsafat hukum, dimana tujuan keadilan hukum tidak sekedar peraturan yang berdasarkan keadilan melainkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, tujuan hukum pada dasarnya saling berkesinambungan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum tidak pernah terpisahkan.

Pada dasarnya paradigma selalu bermuculan berkaitan dengan keadilan hukum dimana diantara ketiga tujuan hukum yang tertera diatas, keadilan hukum merupakan cita-cita peraturan utama dalam suatu Negara⁶.

Proses dimana peraturan lebih berkembang khususnya berfokus pada keadilan, Thomas Aquinas mengajukan tiga unsur fundamental ikatan, diantaranya.

- (a) ikatan sesama person.
- (b) ikatan sesama masyarakat umum maupun person.
- (c) Hubungan sesama person kepada masyarakat tanpa ada pengecualian.

Thomas Aquinas, berpendapat:

“Keadilan distributif pada dasarnya merupakan, penghormatan terhadap person manusia dan keluhurannya”.

Mencapai cita-cita sehingga terwujudnya tujuan berdasarkan secara aktual, pada hakekatnya saling berkesinambungan antara keadilan hukum, kemanfaatan hukum sesuai dengan pembahasan adapun penjelasan diantaranya.

- (1) Berkesinambungan proposal.
- (2) Berkesinambungan kuantitas atau hitungan.

Friedman berpendapat:

“keadilan merupakan sutau kontribusi terbesarnya bagi filsafat hukum, disamping itu juga membedakan keadilan menurut hukum dan keadilan sesuwai dengan kejadian dialam semesta, dimana keadilan ketentuannya tidak terdapat penghalang waktu sehingga dijadikan sebuah pedoman paradigma terdapat berbeda pendapat”.

⁶ Soetanto Soepiadhy, Keadilan Hukum, Surabaya Pagi, 28 Maret 2012.

Demikian pada dasarnya tidak sekedar strategi pendekatan yuridis formal akan tetapi harus dipandu dengan pendekatan lain yang berorientasi pada kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa serta selalu memperhatikan nilai didalam masyarakat, tujuan dari keadilan hukum bukan hanya peraturan hukum belaka, secara ruang lingkup lebih luas yaitu guna menunjang, melindungi, mengamankan dari sebuah hasil keadilan.

Aristoteles berpendapat:

“Tujuan hukum adalah menghendaki keadilan hukum yang ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil, menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yaitu keadilan dengan memberikan kepada masyarakat, apa yang berhak diterima, serta melakukan peraturan tersendiri bagi setiap kasus”.

Teori keadilan hukum menjelaskan sesuatu keterangan dalam hal *algemene rege/s* (undang-undang / ketetapan bersifat publik), berdasarkan undang-undang atau ketetapan publik sangat dibutuhkan demi kepastian hukum sesuai dengan ketetapan undang-undang yang berlaku.

Undang-Undang yang berlaku bertujuan membela kedamaian dan kepatuhan disuatu daerah, ketetapan hukum memiliki unsur-unsur diantaranya.

- 1) Sanksi dalam ruwang lingkup aparat penegak hukum dimana memiliki wewenang membela dan membimbing dari segi setruktur masyarakat yang diharapkan patuh dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- 2) Sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja.

b. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum ialah cita-cita bertujuan untuk kebenaran dalam undang-undang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan sanksi yang berlaku dan dalam peraturan tersebut tidak terlepas dari paradigma dimana tidak sekedar melihat suatu pelanggaran hukum tetapi menganalisis suatu peristiwa yang telah terjadi.

Penegakan hukum bersifat publik ditafsirkan sebagai penegakan undangan-undang telah ditetapkan dan jika dipadang dalam arti sempit ditafsirsirkan hukum sebagai sarana pembela terhadap manusia.

Setiap person dapat dibela hak-hak nya dengan tujuan sesuwai cita-cita penegakan hukum disuatu negara dimana berjalan dengan semestinya, terdapat 3 unsur mendasar diantaranya.

1. Kepastian hukum, ialah keputusan yang bersumber dari Undang-Undang baik keputusan dari MPR ataupun pengadilan baik pengadilan Negeri, pengadilan Agama pada dasarnya putusan hukum tidak ada unsur

perubahan kecuali beberapa hal yang sangat genting yaitu peraturan PERPU.

2. Kemanfaatan hukum ialah bertujuan memberikan solusi terhadap peraturan yang telah ditetapkan dan tidak ada unsur menguntungkan para oknum tertentu sehingga dalam kemanfaatan hukum dapat dinikmati kebijakan-kebijakan oleh masyarakat luas.
3. Keadilan bertujuan menciptakan cita-cita khususnya berfokus dalam bidang hukum artinya setiap menegakan kebenaran tidak sekedar melihat dari person yang terlibat dalam pelanggaran hukum serta dalam penegakan hukum berdasarkan Ketentuan Undang-Undang yang berlaku dimana saling berkesinambungan dengan fakta-fakta yang melatarbelakangi penyebab seseorang melakukan pelanggaran hukum.⁷

Berdasarkan penjelasan berkaitan dengan Teori penegakan hukum dapat menjadi pertimbangan paradigma untuk menganalisis dimana Teori penegakan hukum tidak hanya berfokus berdasarkan Undang-Undang melainkan dalam konsepnya bercita-cita untuk mencari kebenaran yang terjadi disuatu peristiwa dalam pelanggaran hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah keterkaitan antara Teori untuk membantu sarana sebagai pedoman dalam proses sistematis dan pelaksanaan *research*, adapun susunan konseptual diantaranya.

a. Kepolisian

Menurut Undang-Undang dijelaskan dimana upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia berfokus dalam perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif.⁸

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tujuan diantaranya menjaga keamanan dan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan hukum, tertera sesuai Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Kepolisian No. 2 Th. 2002, ketenteraman dan keteraturan bangsa ialah dimana limitasi antusias bangsa bagaikan salah satu kualifikasinya teknik proses mengatur dengan tujuan nasional yang dilihat dari melindungi kedamaian, keteraturan berjalannya peraturan undang-undang sebagai mestinya, membangun kedamaian, serta memajukan kemampuan, vitalitas masyarakat, membendung, mencegah

⁷ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghlia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm 121

⁸ UU dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sinar Grafika, Hlm 3

berbagai pelanggaran hukum dan berbagai macam kejahatan yang terjadi didalam suatu masyarakat.

Polisi Republik Indonesia pada dasarnya memiliki cita-cita meningkatkan akhlak kepolisian diharapkan dapat menaungi dan membantu kepada masyarakat berkaitan dengan hukum.

Membantu kepada masyarakat dengan bertujuan menjaga keteraturan, dan penegakan hukum ialah semua acara dari para penyelenggara penegakan hukum, berfungsi Undang-Undang secara nyata, keadilan, keamanan dimana harkat dan martabat setiap person terpenuhi, keteraturan, kedamaian, ketetapan hukum berdasarkan dengan tujuan dari UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Berjalannya peraturan perundang-undangan secara nyata diartikan dimana keamanan masyarakat terhadap tindak kriminalitas dapat terjamin sesuai dengan tujuan dibidang penegakan hukum.

Harapan dari hukum ialah sebagai setrategi politik kriminal artinya bertujuan keamanan masyarakat dengan istilah *social defence*.

Friedrich Julius Stahl, berpendapat:

“Salah satu unsur yang harus dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak dasar manusia (*basic rights / fundamental rights*)”.

Berkaitan dengan kemajuan teknologi atau pun revisi dari peraturan perundang-undangan sehingga dalam menentukan peraturan berpedoman dalam kondisi menjujung kemajuan, terpenuhnya hak asasi manusia sehingga dalam konstitusi wajib memiliki ketentuan-ketentuan secara antusias dan sanggup menganalisis fenomena revisi sejarah (*historical change*), dimana dapat dijadikan pedoman konstitusi dengan tujuan *living constitution*, sebagai tujuan utama setiap person ialah keamanan keseluruhan hak asasi manusia sesuwai dengan makna dari pembukaan undang-undang dasar Tahun 1945.

Ketentuan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tugas utama diselenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia awal mula peraturan tersebut ditetapkan ialah Nomor 28 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710), sebagai penyempurnaan atas revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang peraturan utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289) .

Peraturan Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi keterangan tugas utama ialah kedudukan, berpartisipasi, pembinaan profesionalisme Kepolisian.

Peraturan diharapkan dapat memberikan penegasan perilaku Kepolisian sesuai dengan Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai kode etik kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, sehingga maraknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokrasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia dan selanjutnya menyebabkan pertumbuhan tuntutan serta harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, meningkatkan lebih berorientasi kepada masyarakat

Undang-Undang paradigma baru sehingga diharapkan dapat memantapkan kedudukan, peranan serta pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi secara menyeluruh segenap struktur kehidupan bangsa dan bernegara dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengalami revisi kedua ketetapan MPR RI Nomor VI / MPR / 2000 dan ketetapan MPR RI Nomor VII / MPR / 2000, Keamanan dalam Negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok ialah.

1. Memelihara keamanan.
2. Ketertiban masyarakat.
3. Penegakan hukum.
4. Melindungi masyarakat.
5. Mengayomi masyarakat.
6. Melayani Masyarakat.

Penyelenggaraan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan melalui pengembangan atas subsidiaritas dan partisipasi, asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum,

dalam Undang-Undang secara tegas dinyatakan sesuai perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak Pidana sesuai dengan hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian yaitu memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan analisis sendiri.

Pembinaan profesi dan kode etik profesi bertujuan untuk mengatur pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mempertanggung jawabkan, baik secara Hukum, moral, maupun secara teknis profesi dan terutama hak asasi manusia.

Perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi menantang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengalihan hak asasi manusia, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib berpedoman dan menaati ketentuan Undang-Undang sesuai dengan keterangan diatas.

Subtansi lain dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya lembaga Kepolisian nasional tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan Kepolisian dan pertimbangan dalam pengakatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat ketetapan MPR RI Nomor VII / MPR / 2000, selain terkandung pulau fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian serta profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.

Dengan landasan dan perkembangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya tertera struktur kedudukan, fungsi, tugas, wewenang serta peran Kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga Kepolisian nasional, bantuan dan hubungan kerja sama dengan berbagai pihak, baik didalam Negeri maupun diluar Negeri.

Penerapan Undang-Undang ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan komitmen pihak masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional dan memenuhi harapan masyarakat

b. Tindak Pidana

Pemahaman dengan perbuatan kriminal diartikan sebagai *Delictum* serta *Delicta* dimana delik, berdasarkan bahasa Inggris perbuatan kriminal artinya *Law*, bermakna perilaku kriminal yaitu seseorang tidak patuh dalam hal hukum tersangka pasti mendapatkan sanksi suwai dengan undang-undang yang berlaku, jika dipandang dari bahasa Belanda tindak pidana dengan istilah *Strafbaarfeit*, terdapat pembagiannya diantaranya, pelanggaran serta sanksi, penjelasan dimana, peristiwa, perbuatan diartikan sebagai kepastian.

Pembahasan yang tertera diatas, dapat dipahami dimana, peristiwa yang telah terjadi khususnya pelanggaran hukum bersifat kriminalitas mendapatkan sanksi berdasarkan peraturan yang ditetapkan.⁹

c. Prostitusi online

Prostitusi *online* ialah suatu keadaan didunia malam dimana suatu perbuatan yang dilakukan oleh para pekerja sek komersial disuatu tempat seperti lokalisasi, kost ataupun hotel, para wanita Pekerja Seks Komersial melakukan hubungan badan tanpa ikatan pernikahan demi mendapatkan bayaran oleh para pelanggan atau juga bisa disebut para lelaki hidung belang.

Perbuatan prostitusi tersebut dilarang oleh Negara serta Agama, seseorang wanita yang terlalu lama terjerumus pada lubang kemaksiatan bukan hanya berdampak negatif tetapi setiap seseorang melakukan hubungan badan tanpa ikatan pernikahan cenderung tertular penyakit HIV dimana penyakit tersebut menular dengan bergonta ganti pasangan, serta dari segi sosial seseorang wanita yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dan tidak memikirkan dampak suatu perbuatan yang dilakukan maka wanita tersebut dipandang sebelah mata seperti dihina dilingkungan masyarakat jika perbuatan tersebut tetap dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika berkaitan dengan susunan skripsi diantaranya terdapat lima Bab dengan harapan melancarkan dari proses proposal hingga dalam

⁹ Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Kontemporer, Fitahati Aneska, Jakarta, 2009, Hlm 93

penyusunan skripsi sehingga tidak ada kesalahan dalam hal penulisan, berikut adalah rincian dari sistematika diantaranya.

I. PENDAHULUAN

Berkaitan dengan pendahuluan dalam penyusunan skripsi diantaranya, berpedoman kepada ketentuan prosedur secara benar dan tepat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tertera penjelasan khususnya materi tentang penyalahgunaan seksual baik dari penyimpangan seksual dijadikan mata pencaharian atau pun faktor lingkungan yang melatar belakangi terjadinya penyalahgunaan seksual.

III. METODE RESEARCH

Menjelaska metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ialah sumber data, penentuan narasumber serta analisis data.

IV. HASIL RESEARCH DAN PEMBAHASAN

Tertera apa yang telah didapatkan baik secara sanksi maupun perlindungan hukum mengenai prositusi *online* pada saat melakukan *research* yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2021.

V. PENUTUP

Menjelaskan berkaitan dengan kesimpulan serta saran sesuai dengan hasil *research* yang terjadi pada realita kehidupani secara keseluruhan tentang penyalahgunaan hubungan badan tanpa pernikahan dan dijadikan sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan melakukan prositusi *online*.